BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), DAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan(SPP-TU) Tahun Anggaran 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 2);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 1).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Untuk pengisian Kas pada setiap SKPK, dapat diajukan SPP-UP sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GU.

Pasal 2

Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) setahun adalah sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari jumlah pagu anggaran Program Kegiatan Setiap SKPK (Kegiatan Rutin).

Pasal 3

Jumlah perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2012 untuk setiap SKPK sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persedian belum mencapai 75% sedangkan SKPD vang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pasal 6

Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 7

(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu :
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
   b. sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya:
      1. Penanggulangan bencana alam
      2. Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
   c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   d. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari SPP-TU dimaksud;

(2) Apabila.....

(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 9

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Februari 2012 M
14 Rabiul Awal 1433H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 Februari 2012 M
14 Rabiul Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH,

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM.
Pembina Utama Muda / Nip. 195709231982101001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
Nomor : TAHUN 2012
Tanggal : 7 Februari 2012 H
14 Rabiul Awal 1433 M

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) SKPK KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2012

No	KODE SKPK	SKPK	JUMLAH (RP)
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	108,000,000
2	1.01.02	KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH	50,000,000
3	1.02.01	DINAS KESEHATAN	624,000,000
4	1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	175,000,000
5	1.03.02	DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA	150,000,000
6	1.03.03	DINAS PENGAIRAN	259,000,000
7	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	157,000,000
8	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA	102,000,000
9	1.08.02	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN	214,000,000
10	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	133,000,000
11	1.12.01	BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA	290,000,000
12	1.14.01	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI	154,000,000
13	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	93,000,000
14	1.19.01	BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS	89,000,000
15	1.19.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	409,000,000
16	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	700,000,000
17	1.20.04	SEKRETARIAT DPRK	650,000,000
18	1.20.05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	1,000,000,000
[illegible]	1.20.07	INSPEKTORAT	100,000,000
[illegible]	1.20.09	KECAMATAN KOTA JANTHO	36,000,000
21	1.20.10	KECAMATAN INGIN JAYA	50,000,000
22	1.20.11	KECAMATAN LHOONG	45,000,000
23	1.20.12	KECAMATAN KUTA COT GLIE	28,000,000
24	1.20.13	KECAMATAN PULO ACEH	37,000,000
25	1.20.14	KECAMATAN DARUL IMARAH	50,000,000
26	1.20.15	KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH	32,000,000
27	1.20.16	KECAMATAN LHOKNGA	43,000,000
28	1.20.17	KECAMATAN INDRAPURI	39,000,000
29	1.20.18	KECAMATAN MESJID RAYA	37,000,000
30	1.20.19	KECAMATAN KUTA BARO	44,000,000
31	1.20.20	KECAMATAN DARUSSALAM	42,000,000
32	1.20.21	KECAMATAN LEUPUNG	28,000,000
33	1.20.22	KECAMATAN PEUKAN BADA	45,000,000
34	1.20.23	KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA	34,000,000
35	1.20.24	KECAMATAN DARUL KAMAL	28,000,000
36	1.20.25	KECAMATAN SIMPANG TIGA	30,000,000
37	1.20.26	KECAMATAN MONTASIK	37,000,000
[illegible]	1.20.27	KECAMATAN KUTA MALAKA	25,000,000
[illegible]	1.20.28	KECAMATAN SEULIMEUM	40,000,000
40	1.20.29	KECAMATAN BAITUSSALAM	35,000,000
41	1.20.30	KECAMATAN SUKAMAKMUR	39,000,000
42	1.20.31	KECAMATAN BLANG BINTANG	36,000,000
43	1.20.32	KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	96,000,000
44	1.20.33	DINAS SYARIAT ISLAM	60,000,000
45	1.20.34	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	150,000,000
46	1.20.35	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	70,000,000
47	1.20.36	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	160,000,000
48	1.20.37	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	50,000,000
49	1.20.38	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	50,000,000
50	1.20.39	SEKRETARIAT BAITUL MAL	90,000,000
51	1.21.01	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN	103,000,000
52	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	60,000,000
53	1.24.01	KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	55,000,000
54	2.01.01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	108,000,000
55	2.01.03	DINAS PETERNAKAN	94,000,000
56	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	100,000,000
57	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	70,000,000
58	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,000,000
59	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM	150,000,000

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD